



P U T U S A N

Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Gang Bone II RT.013 RW. - No. 63 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Gang Bone II RT.013 RW. No. 63 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 06 April 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/VI/2014, tanggal 01 Oktober 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Gang Bone II RT.013 No. 63 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Dhafita Nur Adzhirah.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Sejak Juli 2015 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan hal sepele seperti anak menangis. Tergugat sering marah dan saat marah tergugat tidak segan memukul penggugat dikarenakan hal-hal sepele dan tergugat mulai jarang pulang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 17 Mei 2017 yang pada saat itu tergugat hendak memberikan anak gorengan namun dilarang oleh penggugat dikarenakan anak sedang sakit batuk. Tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat kemudian tergugat memukul penggugat dan pada sore harinya tergugat meninggalkan penggugat, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat. Sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul suami istri.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.

Hal 2 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 April 2018 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing tertanggal 10 April 2018 dan 11 Mei 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal 3 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 11 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bukti Surat :

Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/VI/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangala, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;----

Bukti P.2 : Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 140/01/Pemb.&Kesejahteraan Masyarakat/VI/2018 tertanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P.1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Haslinda binti Agus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat bernama Slamet;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah-masalah sederhana, seperti anak menangis, Tergugat menyalahkan Penggugat;-----

Hal 4 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa tujuan kepergian Tergugat tidak diketahui;-----
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;-----
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi kembali;-----
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----
2. Heri Helimus bin Adrianus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Slamet;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah-masalah sederhana, seperti anak menangis, Tergugat menyalahkan Penggugat;-----
 - Bahwa sejak bulan Mei 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa tujuan kepergian Tergugat tidak diketahui;-----
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;-----
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi kembali;-----

Hal 5 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena alamat Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hal 6 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sangatta;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah-masalah sepele, seperti masalah anak Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa puncak tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar lagi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan verstek selama permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal 7 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Haslinda binti Agus dan Heri Helimus bin Adrianus;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P-2 telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah serta kedua saksi sama-sama tinggal di Sangatta. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*";-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/VI/2014, tanggal 01 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sanggala, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. bukti P-2 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2003. Dan oleh karena bukti P.2 merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat kediamannya, dan dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana kedua dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri dan keterangan saksi Haslinda binti Agus dan Heri Helimus bin Adrianus bersumber dari penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut daling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 Oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana dalil gugatan tersebut;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti P-2. Keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima), oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara mengumumkan panggilan tersebut melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal 9 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbuktilah seluruh dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;-----

Hal 10 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.HI, dan Khairi Rosyadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Hal 11 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

Hal 12 dari 15 Put. No 0159/Pdt.G/2018/PA.Sgta